

# **GENERAL TERMS and CONDITIONS OF PURCHASE of ALLNEX**

(specific legal entity further identified in the Purchase Order, hereinafter referred as "Buyer")

## **KETENTUAN-KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN ALLNEX**

(Badan hukum secara spesifik selanjutnya diidentifikasi dalam Surat Pemesanan, dan selanjutnya disebut sebagai "Pembeli")

### **1. GENERAL**

1.1 These general terms and conditions of purchase, along with the purchase order to which it relates (the "Purchase Order"), contains all the terms and conditions of the parties' agreement concerning purchased goods ("the Goods") or services ("the Services") (the "Agreement"), notwithstanding any conflicting provisions in the eventual terms and conditions of sales of the seller (the "Seller").

1.2 The Agreement may not be modified or superseded, except by a written instrument signed by an authorised representative of the Buyer.

1.3 By returning an acknowledgement copy of a Purchase Order or delivering Goods and/or performing Services, Seller recognizes being unconditionally bound by the Agreement.

### **1. UMUM**

1.1 Dokumen ini, bersamaan dengan surat pemesanan yang terkait dengannya ("Surat Pemesanan") memuat seluruh syarat dan ketentuan dari kesepakatan para pihak berkaitan dengan barang-barang ("Barang-barang") atau jasa-jasa ("Jasa-jasa") ("Perjanjian"), meskipun ada ketentuan yang bertentangan dalam syarat dan ketentuan Penjualan dari penjual ("Penjual").

1.2 Perjanjian tidak akan dapat ditambahkan, diubah atau diganti kecuali dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan Pembeli yang berwenang.

1.3 Dengan mengembalikan salinan pengakuan Surat Pesanan Pembelian atau Barang sudah diserahkan dan/atau Jasa dilaksanakan, maka Penjual mengakui bahwa ia terikat oleh Perjanjian.

### **2. SPECIFICATIONS AND WARRANTIES**

2.1 The quality, quantity and description of the Goods and/or the Services shall be in strict conformity with the Purchase Order and/or any applicable specification(s) supplied by the Buyer to the Seller or agreed in writing by the Buyer.

2.2 The Seller warrants that all Goods and Services delivered are:

- of first-class design, construction, execution, materials, composition and quality;
  - if applicable, in conformity with drawings, other data and the standards designated by Buyer;
  - of merchantable quality and fit for their intended use;
  - free of liens and all other encumbrances;
  - in conformity with applicable government laws and regulations;
  - free of all patent, license and other intellectual property rights of third parties
  - performed in a prompt and professional manner in accordance with industry standards.
- 2.3 The Seller warrants to supply to the Buyer spare parts and support to the executed Service for at least five (5) years after delivery of the Goods and/or acceptance of the Services.

2.4 All above warranties are continuing and survive acceptance of the Goods or Services by the Buyer.

### **2. SPESIFIKASI-SPESIFIKASI DAN JAMINAN-JAMINAN**

2.1 Kualitas, kuantitas, dan deskripsi Barang-barang dan/atau Jasa-jasa harus secara tepat sesuai dengan Surat Pemesanan dan/atau spesifikasi(-spesifikasi) lain yang dapat digunakan yang dipasok oleh Pembeli kepada Penjual atau disepakati secara tertulis oleh Pembeli.

2.2 Penjual menjamin bahwa seluruh Barang-barang dan Jasa-jasa yang disampaikan:

- memiliki desain, konstruksi, pelaksanaan, bahan-bahan, komposisi, dan kualitas kelas satu;
- apabila dapat diterapkan, sesuai dengan gambar-gambar, data dan standar-standar lain yang ditentukan oleh Pembeli
- memiliki kualitas yang dapat diperdagangkan dan sesuai dengan penggunaan yang diinginkan;
- Bebas dari gadai-gadai dan pembebanan-pembebanan lainnya;
- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku;
- Bebas dari seluruh paten, lisensi dan hak kekayaan intelektual lainnya oleh pihak ketiga.
- Dilakukan secara cepat dan profesional sesuai dengan standar industri.

2.3 Penjual menjamin untuk memasok suku cadang dan barang dukungan kepada Pembeli untuk Layanan yang dilaksanakan setidaknya selama lima (5) tahun setelah penyerahan Barang dan/atau penerimaan Layanan.

2.4 Seluruh jaminan-jaminan terus berlanjut dan tetap berlaku setelah Barang-barang atau Jasa-jasa diterima oleh Pembeli.

### **3. PRICE**

3.1 Unless stated otherwise in the Purchase Order, the price of the Goods and/or Services shall be:

- exclusive of any applicable value added tax and goods and services tax;
  - inclusive of all other imports and taxes, duties, transport and travelling costs, and costs of insurance, adequate packaging, unloading, inspections, tests, certificates and the like.
- 3.2 The price shall not be subject to change without the prior written consent of the Buyer.

### **3. HARGA**

3.1Kecuali dinyatakan lain dalam Surat Pesanan Pembelian, harga Barang dan/atau Jasa adalah:

- tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak barang dan jasa yang berlaku;
- termasuk semua impor dan pajak lainnya, bea, biaya transportasi dan perjalanan, dan biaya asuransi, pengemasan yang memadai, bongkar muat, inspeksi, pengujian, sertifikasi dan sejenisnya.

3.2 Harga tidak akan berubah tanpa persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pembeli.

### **4. PAYMENT**

4.1 The Seller shall invoice the Buyer at any time after delivery of the Goods or performance of the Services.

4.2 Unless otherwise agreed, payment shall be due sixty (60) days after the end of the month following receipt of a correct invoice or the Goods and/or Services, whichever is later. Payments initiated on the second working day of the month following the payment due date shall be deemed timely upon initiation.

4.3 The Buyer shall be entitled to set off any amount owed to Buyer or any of its affiliated companies from Seller or any of its affiliated companies against any amount payable by Buyer to Seller. In the event such set off involves Seller's affiliate, Seller hereby agrees to be jointly and severally liable on any debt owed by such affiliate up to the amount payable by Buyer to Seller.

4.4 Seller may not assign any moneys due or which are to become due under the Agreement.

### **4. PEMBAYARAN**

4.1 Penjual akan menerbitkan tagihan kepada Pembeli setelah pengiriman Barang atau pelaksanaan Layanan.

4.2 Kecuali disepakati lain, pembayaran akan jatuh tempo enam puluh (60) hari setelah akhir bulan setelah diterimanya faktur yang benar atau Barang-barang dan/atau Jasa-jasa, yang mana yang lebih lama. Pembayaran yang dilakukan pada hari kerja kedua setiap bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran akan dianggap tepat waktu pada saat pembayaran dilakukan.

4.3 Pembeli berhak untuk memperjumpakan jumlah yang terhutang kepada Pembeli atau perusahaan afiliasinya dari Penjual atau perusahaan afiliasinya dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual. Jika perjumpaan nilai tersebut melibatkan afiliasi Penjual, Penjual dengan ini setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap hutang yang terhutang oleh afiliasi tersebut sampai dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual.

4.4 Penjual tidak boleh mengalihkan uang yang jatuh tempo atau yang akan jatuh tempo berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli

### **5. DELIVERY**

5.1 Delivery takes place on agreed ICC INCOTERMS. If no INCOTERMS apply, delivery shall be understood to occur at the moment unloading has finished taking place at the location designated by Buyer.

5.2 Time of delivery of the Goods and of performance of the Services is of the essence and shall start to run from the date of acceptance by the Seller of the Purchase Order or the date on which the Seller is placed in possession of such information and drawings as may be necessary to enable him to start work on the Goods or the Services, whichever may be the later.

5.3 Exceeding the completion deadlines for the execution of the Services or delivery dates of the Goods shall automatically result in the application of a penalty equal to 1% of the total amount of the Purchase Order per working day of delay, capped at 10% of the total amount of the Purchase Order. This penalty may not under any circumstances be considered as a waiver of the right to terminate the Purchase Order according to art.14.2 or to claim additional compensation for any loss suffered by the Buyer.

5.4 Delivery of Goods in instalments shall be permitted only with the consent of the Buyer and such permission, if given, shall not entitle the Seller to claim payment prior to completion of the Agreement unless the Buyer has agreed in writing.

5.5 If the Buyer is not able to accept delivery of the Goods or installation of the Goods when due, the Seller shall be responsible for arranging suitable storage at suitable premises of the Goods, advising the Buyer beforehand of the particulars of such proposed storage and the Seller shall also ensure that the Goods and the premises in which they are stored are properly insured against all the usual risks and notify the Buyer of such insurance cover.

5.6 If delivery is made before the delivery date specified in the Purchase Order, the Buyer may return the Goods to the Seller at the Seller's risk and expense.

5.7 Each delivery must be accompanied by details of the exact quantity and description of the Goods and/or the Services performed. Shipping documents stating the relevant Purchase Order number for each shipment must be sent by regular mail or email to the plant or office which issued the Purchase Order on the day on which the shipment is made, marked for the attention of the logistic/receiving office. Invoices stating the relevant Purchase Order number should be sent on .pdf form to [APinvoicedID@allnex.com](mailto:APinvoicedID@allnex.com). When Goods are invoiced by the Seller but shipped by a third party, the invoice shall bear the name of the shipper and the point from which the

## **GENERAL TERMS and CONDITIONS OF PURCHASE of ALLNEX**

(specific legal entity further identified in the Purchase Order, hereinafter referred as "Buyer")

### **KETENTUAN-KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN ALLNEX**

(Badan hukum secara spesifik selanjutnya diidentifikasi dalam Surat Pemesanan, dan selanjutnya disebut sebagai "Pembeli")

delivery originated. If shipment is not delivered to the allnex premises, the original bill of lading must be furnished with the invoice(s).

5.8 Delivery is completed only if the agreed Goods or Services are delivered in their entirety in accordance with the Agreement at the location designated by Buyer.

5.9 The Seller shall provide Buyer a current material safety data sheet ("MSDS") for each Good supplied to Buyer under the Agreement on an annual basis or sooner in the event such document has been modified.

5.10 If the Seller is in the position of being able to supply some but not all of its customers, the Buyer shall be given priority over all other of the Seller's customers.

#### **5. PENGIRIMAN**

5.1 Pengiriman dilakukan pada ICC INCOTERMS yang disepakati dalam versi terbarunya pada masa Perjanjian. Jika tidak ada INCOTERMS yang berlaku, penyerahan harus dipahami terjadi pada saat pembongkaran telah selesai dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh Pembeli.

5.2 Waktu pengiriman Barang-barang dan pelaksanaan Jasa-jasa sangat penting dan akan mulai berjalan sejak tanggal penerimaan Surat Pemesanan oleh Penjual atau tanggal dimana Penjual berada dalam kepemilikan informasi dan gambar yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan Penjual mulai melaksanakan pekerjaan pada Barang-barang atau Jasa-jasa, yang mana yang lebih terakhir.

5.3 Melebihi tenggat waktu penyelesaian pelaksanaan Layanan atau tanggal pengiriman Barang secara otomatis akan mengakibatkan penerapan denda sebesar 1% dari jumlah total Pesanan Pembelian per hari kerja keterlambatan, dibatasi sebesar 10% dari total jumlah Pesanan Pembelian. Hukuman ini dalam keadaan apa pun tidak dapat dianggap sebagai pelepasan hak untuk mengakhiri Pesanan Pembelian sesuai dengan pasal 14.2 atau untuk menuntut kompensasi tambahan atas kerugian yang diderita oleh Pembeli.

5.4 Pengiriman Barang-barang dengan angsuran hanya diperbolehkan dengan persetujuan Pembeli dan izin tersebut, jika diberikan, tidak akan memberikan hak kepada Penjual untuk menuntut pembayaran sebelum penyelesaian Perjanjian kecuali Pembeli telah setuju secara tertulis

5.5 Jika Pembeli tidak dapat menerima pengiriman Barang-barang atau pemasangan Barang-barang pada saat jatuh tempo, Penjual akan bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan yang sesuai di tempat yang sesuai dengan Barang-barang, memberitahukan sebelumnya kepada Pembeli tentang keterangan-keterangan penyimpanan yang diusulkan tersebut dan Penjual juga harus memastikan bahwa Barang-barang dan tempat penyimpanan dimana Barang-barang disimpan telah diasuransikan dengan tepat terhadap semua risiko biasa dan memberitahukan Pembeli tentang perlindungan asuransi tersebut.

5.6 Jika pengiriman dilakukan sebelum tanggal pengiriman yang ditentukan dalam Surat Pemesanan, Pembeli dapat mengembalikan Barang-barang ke Penjual dengan risiko dan biaya ditanggung Penjual.

5.7 Setiap pengiriman harus disertai dengan rincian jumlah pasti dan deskripsi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan. Dokumen pengiriman yang mencantumkan nomor Pesanan Pembelian yang relevan untuk setiap pengiriman harus dikirim melalui pos biasa atau email ke pabrik atau kantor yang menerbitkan Pesanan Pembelian pada hari pengiriman dilakukan, ditandai untuk diperhatikan oleh kantor logistik/penerima. Faktur yang menyatakan nomor Pesanan Pembelian yang relevan harus dikirim dalam formulir .pdf ke [APinvoicesID@allnex.com](mailto:APinvoicesID@allnex.com). Apabila Barang ditagihkan oleh Penjual tetapi dikirimkan oleh pihak ketiga, maka dalam faktur tersebut harus tertera nama pengirim dan asal pengiriman. Jika pengiriman tidak dikirimkan ke lokasi allnex, bill of lading asli harus dilengkapi dengan invoice.

5.8 Pengiriman telah selesai hanya jika Barang-barang atau Jasa-jasa yang disepakati dikirim secara keseluruhan sesuai dengan Perjanjian di lokasi yang ditentukan oleh Pembeli.

5.9 Penjual harus menyediakan Pembeli lembar data keselamatan bahan ("LDKB") terkini untuk setiap Barang-barang yang dipasok kepada Pembeli berdasarkan Perjanjian setiap tahun atau lebih cepat jika dokumen tersebut telah diubah.

5.10 Jika Penjual berada dalam posisi tidak dapat memasok kepada semua pelanggannya, maka Pembeli harus diberi prioritas di atas semua pelanggan lainnya.

#### **6. CHANGES/EXTRA WORK**

6.1 The Seller shall not make any changes in designs or specifications to the Goods or Services except with the written consent or at the written request of Buyer.

6.2 The Seller shall not change or modify the Goods, its production processes or methods, production location, qualitative and/or quantitative compositions, reagents, ingredients and/or solvents used in the production process without the prior written consent or at written request of the Buyer. In case the Seller intends to implement one of the described changes or modifications it shall inform the Buyer hereof at least 3 months in advance.

6.3 The Seller shall at all times make technically feasible changes in or additions to agreed Goods or Services, as desired by Buyer.

6.4 Changes and additions shall not lead to an increase in the agreed price or an extension of the agreed time of delivery unless and to the extent reasonable and provided that within five (5) days after the request of Buyer for such changes or additions the Seller has made a written proposal to Buyer with respect to an increase or an extension before the execution of said changes or additions and also provided that Buyer has agreed in writing with the changes and additions as well as the indicated price by Seller before they are

executed.

6.5 Buyer is entitled to rescind or terminate the Agreement in whole or in part if implementation of the changes or additions it desires does not appear to be possible on conditions acceptable to it. In this case, the Seller shall be entitled, if applicable, to compensation as set out under article 14.3.

#### **6. PERUBAHAN/TAMBAHAN PEKERJAAN**

6.1 Penjual tidak akan membuat perubahan dalam desain-desain atau spesifikasi-spesifikasi pada Barang-barang atau Jasa-jasa kecuali dengan persetujuan tertulis atau atas permintaan tertulis dari Pembeli.

6.2 Penjual tidak boleh mengubah atau memodifikasi Barang-barang, proses-proses atau metode-metode produksinya, lokasi produksi, komposisi kualitatif dan/atau kuantitatif, reagen, bahan dan/atau pelarut yang digunakan dalam proses produksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya atau atas permintaan tertulis dari Pembeli. Jika Penjual bermaksud untuk menerapkan salah satu perubahan atau modifikasi yang dijelaskan, Penjual harus memberitahukan Pembeli sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya.

6.3 Penjual harus setiap saat membuat perubahan yang layak secara teknis atau penambahan-penambahan pada Barang-barang atau Jasa-jasa yang disepakati, sebagaimana yang diinginkan oleh Pembeli.

6.4 Perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan tidak akan menyebabkan kenaikan harga yang disepakati atau perpanjangan waktu pengiriman yang disepakati kecuali dan selama wajar dan dengan ketentuan bahwa dalam waktu lima (5) hari setelah permintaan Pembeli untuk perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan tersebut Penjual telah membuat usulan tertulis kepada Pembeli sehubungan dengan kenaikan atau perpanjangan sebelum pelaksanaan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan tersebut dan juga dengan ketentuan Pembeli telah menyetujui secara tertulis dengan perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan serta harga yang diusulkan oleh Penjual sebelum hal-hal tersebut dilaksanakan.

6.5 Pembeli berhak untuk membatalkan atau menghentikan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian jika pelaksanaan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan yang diinginkan tidak terlihat mungkin untuk dilaksanakan dalam kondisi-kondisi yang dapat diterima. Dalam hal ini, Penjual berhak, jika berlaku, atas kompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 14.3

#### **7. BUYER'S MATERIALS AND EQUIPMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

7.1 All specifications, drawings, patterns, artwork, designs tools, dies, moulds and other items furnished by the Buyer to the Seller or the cost of which is charged against the Purchase Order (a) are confidential and shall not be disclosed by the Seller to any other person without the prior consent of the Buyer, (b) shall not be copied or used for any other purpose other than for the carrying out of the Purchase Order, (c) shall remain the property of the Buyer, (d) shall be returned at the Seller's risk and expense in good order and condition to the Buyer immediately upon request or on completion of the Purchase Order and (e) shall be insured against all risks by the Seller whilst they are in its possession.

7.2 If any item furnished by the Buyer to the Seller or the cost of which is charged against the Purchase Order is damaged or destroyed whether due to the defective workmanship of the Seller or any other reason it shall be replaced or paid for by the Seller.

7.3 Where the Goods are designed, created or otherwise developed by or for the Seller pursuant to the Purchase Order, then all intellectual property rights therein or relating thereto throughout the world (including, without limitation, patents, copyrights, design rights, registered designs, trademarks, service marks and know-how and the rights to apply for any of the foregoing) ("the Intellectual Property Rights") shall belong to the Buyer or its affiliated entity absolutely. The Seller hereby assigns the Intellectual Property Rights to the Buyer with the intent that upon the making or creation thereof the Intellectual Property Rights shall automatically vest in the Buyer and the Seller shall, at the Buyer's request, (and notwithstanding the termination of the Agreement) sign and execute and procure the signature and execution of all such documents and do all such acts as the Buyer may reasonably require to vest such Intellectual Property Rights in the Buyer.

7.4 The Seller warrants that the delivered Goods and/or Services and the use thereof do not violate any intellectual or industrial property rights.

#### **7.BAHAN-BAHAN DAN PERALATAN PEMBELI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

7.1 Semua spesifikasi, gambar, pola, karya seni, alat desain, cetakan untuk produk aluminium (dies), cetakan untuk produk plastik (moulds) dan barang-barang lain yang disediakan oleh Pembeli kepada Penjual atau biaya yang dibebankan pada Surat Pemesanan (a) bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan oleh Penjual kepada orang lain tanpa persetujuan sebelumnya dari Pembeli, (b) tidak boleh disalin atau digunakan untuk tujuan lain selain untuk pelaksanaan Surat Pemesanan, (c) akan tetap menjadi milik Pembeli, (d) harus dikembalikan atas risiko dan biaya Penjual dalam keadaan dan kondisi yang baik kepada Pembeli segera setelah diminta atau setelah menyelesaikan Surat Pemesanan dan (e) akan diasuransikan terhadap semua risiko oleh Penjual saat hal-hal tersebut berada dalam pengusahaannya

7.2 Jika ada barang yang disediakan oleh Pembeli kepada Penjual atau biaya yang dibebankan terhadap Surat Pemesanan rusak atau hancur baik karena pengerjaan yang

## **GENERAL TERMS and CONDITIONS OF PURCHASE of ALLNEX**

(specific legal entity further identified in the Purchase Order, hereinafter referred as "Buyer")

### **KETENTUAN-KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN ALLNEX**

(Badan hukum secara spesifik selanjutnya diidentifikasi dalam Surat Pemesanan, dan selanjutnya disebut sebagai "Pembeli")

rusak dari Penjual atau alasan lain, barang tersebut harus diganti atau dibayar oleh Penjual.

7.3 Jika Barang-barang dirancang, dibuat, atau dikembangkan oleh atau untuk Penjual sesuai dengan Pesanan Pembelian, maka semua hak kekayaan intelektual di dalamnya atau terkait dengannya di seluruh dunia (termasuk, tanpa batasan, paten, hak cipta, hak desain, desain terdaftar, merek dagang, merek layanan dan pengetahuan serta hak untuk mengajukan salah satu hal di atas) ("Hak atas Kekayaan Intelektual") sepenuhnya menjadi milik Pembeli. Penjual dengan ini menyerahkan Hak Kekayaan Intelektual kepada Pembeli dengan maksud bahwa setelah pembuatan atau penciptaan Hak Kekayaan Intelektual akan secara otomatis diberikan kepada Pembeli dan Penjual akan, atas permintaan Pembeli, (dan terlepas dari pengakhiran Perjanjian) menandatangani dan melaksanakan serta mendapatkan tanda tangan dan pelaksanaan semua dokumen tersebut dan melakukan semua tindakan yang mungkin diperlukan Pembeli secara wajar untuk memberikan Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut kepada Pembeli.

7.4 Penjual menjamin bahwa Barang-barang dan / atau Jasa-jasa yang telah dikirim dan penggunaan daripadanya nya tidak melanggar hak kekayaan intelektual atau industri

#### **8. PROHIBITION ON CONTRACTING OUT**

The Seller is not allowed to transfer or contract out to third parties, in whole or in part, the implementation of the Agreement except with the written consent of the Buyer.

#### **8. LARANGAN KONTRAK KELUAR**

Penjual tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau mengontrak pihak ketiga, secara keseluruhan atau sebagian, untuk pelaksanaan Perjanjian kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pembeli.

#### **9. INSPECTION, TESTING, NO RELEASE**

9.1 Buyer is at all times entitled to inspect or have inspected, to examine or have examined and/or to test or have tested the Goods or Services, irrespective of where the Goods are located or the Services are performed.

9.2 Inspection, examination, testing, purchase and/or payment by or on behalf of Buyer does not release the Seller from any obligation or liability under the Agreement.

#### **9. INSPEKSI, PENGUJIAN, TANPA PELEPASAN**

9.1 Pembeli setiap saat berhak untuk menginspeksi atau telah menginspeksi, untuk memeriksa atau telah memeriksa dan/atau untuk menguji atau telah menguji Barang-barang atau Jasa-jasa, tanpa memperhatikan di mana Barang-barang berada atau Jasa-jasa dilakukan.

9.2 Inspeksi, pemeriksaan, pengujian, pembelian dan/atau pembayaran oleh atau atas nama Pembeli tidak melepaskan Penjual dari seluruh kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian.

#### **10. RISK AND TRANSFER OF TITLE**

10.1 Goods to be delivered and/or Goods with respect to which Services will be performed are for the account and risk of the Seller until the completion of the delivery as referred to in article 5.8.

10.2 If Buyer makes any payment before delivery, the title to the Goods to be imputed to that payment is transferred to Buyer at the moment of payment. The Seller is obligated to identify and to keep identifiable the Goods belonging to the Buyer which are still present at the Seller's premises. For these Goods, the Seller shall hold them on behalf of the Buyer.

#### **10. RISIKO DAN PENGALIHAN HAK**

10.1 Barang-barang yang akan diserahkan dan/atau Barang-barang yang mana akan dilakukan Jasa-jasa menjadi tanggungan dan risiko dari Penjual sampai dengan selesainya penyerahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.8

10.2 Jika Pembeli melakukan pembayaran sebelum pengiriman, hak milik Barang-barang yang akan diperhitungkan ke dalam pembayaran dialihkan ke Pembeli pada saat pembayaran. Penjual wajib untuk mengidentifikasi dan menjaga agar Barang-barang milik Pembeli yang masih ada di Penjual dapat diidentifikasi. Untuk Barang-barang ini, Penjual harus menyimpan barang tersebut atas nama pembeli.

#### **11. PUBLIC ORDER, SAFETY AND ENVIRONMENT**

11.1 The Seller and its employees or third parties brought in by it applicable at all locations relevant under the Agreement must strictly comply with all rules, regulations, orders and instructions in force in the place where the work is performed with respect to public order, safety and the environment.

11.2 Seller shall comply with all applicable laws related to the import, export, transportation, storage, handling, distribution, disposal, labelling, promotion and sale of the Goods, including obtaining any applicable import/export product licenses and broker licenses.

11.3 Seller warrants that all applicable regulatory requirements are complied with. In case the REACH Regulation No 1907/2006 of the European Parliament and the Council (REACH) applies (or its revised version), the latter warranty shall apply until the Goods, their chemical elements and/or compounds as defined by Art. 3 paragraphs 1) and 2) REACH (or their equivalent in the revised regulation) have reached the end of the supply

chain. Seller furthermore warrants undertaking its best efforts to keep and defend the marketability of the Goods, including but not limited to, pre-registration, registration, application for authorization and/or defense against restriction. Seller shall constantly follow the regulatory status of the Goods, its chemical elements and/or compounds and inform BUYER immediately about any discussion of their regulatory status.

#### **11. KETERTIBAN UMUM, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN**

11.1 Penjual dan karyawannya atau pihak-pihak ketiga yang dibawa olehnya yang berlaku di semua lokasi yang relevan berdasarkan Perjanjian secara tegas harus mematuhi semua aturan, peraturan-peraturan, perintah-perintah dan instruksi-instruksi yang berlaku di tempat dimana pekerjaan dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum, keselamatan dan lingkungan

11.2 Penjual harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku terkait dengan impor, ekspor, transportasi, penyimpanan, penanganan, distribusi, pembuangan, pelabelan, promosi dan penjualan Barang, termasuk memperoleh lisensi produk impor/ekspor dan lisensi perantara yang berlaku.

11.3 Penjual menjamin bahwa semua persyaratan-persyaratan peraturan yang berlaku dipatuhi. Jika peraturan Peraturan REACH No 1907/2006 dari Parlemen dan Dewan Eropa (REACH) berlaku, jaminan terakhir akan berlaku sampai Barang-barang, elemen-elemen kimia dan/atau senyawa-senyawa sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 3 ayat 1) dan 2) REACH telah mencapai akhir dari rantai pasokan. Penjual selanjutnya menjamin untuk melakukan upaya terbaiknya untuk menjaga dan mempertahankan daya jual Barang, termasuk namun tidak terbatas pada, pra-pendaftaran, pendaftaran, permohonan wewenang dan/atau pembelaan terhadap pembatasan. Penjual harus terus menerus mengikuti status dari Barang-barang, elemen-elemen kimia dan/atau senyawa-senyawanya yang berkaitan dengan peraturan dan segera memberitahukan PEMBELI mengenai pembahasan apapun dari status hukum hal-hal tersebut.

#### **12. LIABILITY AND REJECTION OF GOODS AND/OR SERVICES**

12.1 In the event of breach of the warranties set forth in art.2, Buyer shall notify it in writing to the Seller within thirty (30) days from discovery of such defect. Seller, at its own expense, at Buyer's option, shall correct by (i) repair, (ii) replacement or (iii) reimbursement such breach as soon as possible, but not more than ten (10) days after written notice from Buyer. If the breach is not so corrected, then Buyer, at its option, shall have the same options again. If a part of the Goods and/or Services is replaced, repaired or modified, the warranties apply under the same conditions from the date of receipt of the replaced, repaired or modified Goods and/or Services.

12.2 The Seller hereby agrees to indemnify and hold the Buyer, its subsidiaries and the officers, directors and employees of the Buyer harmless from and against any and all actual or alleged claims, demands, loss, damage, liabilities, settlement amounts, costs or expenses whatsoever (including court costs and reasonable attorneys' fees and costs) arising from, (a) a breach of Seller under the Agreement, which breach shall include, without limitation, (i) a defect occurring in the manufacture, processing, packaging or labelling of the Goods, and (ii) a breach of any of the warranties set out under articles 2, 7.4 and 11.2; (b) injury to property or persons arising out of the act or omission or the negligence of the Seller, its employees, servants, agents, sub-contractors or others in connection with the performance of the Agreement save in so far as the same is attributable solely to the negligence of the Buyer or its employees, servants, agents or sub-contractors.

12.3 The Buyer reserves the right to reject all or any part of the Goods and/or the Services which the Buyer considers do not conform with article 2 of the Agreement or to the Purchase Order and to return such rejected Goods to the Seller at the Seller's risk and expense and without prejudice to any other remedy the Buyer may have at law, the Buyer may, at its option, have the rejected Goods and/or Services or part thereof replaced or re-performed by the Seller at the Seller's expense.

#### **12. TANGGUNG JAWAB DAN PENOLAKAN PRODUK-PRODUK**

12.1 Apabila terjadi pelanggaran terhadap jaminan yang ditetapkan dalam pasal 2, Pembeli harus memberitahukannya secara tertulis kepada Penjual dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak ditemukannya cacat tersebut. Penjual, atas biayanya sendiri, atas pilihan Pembeli, akan memperbaiki dengan (i) perbaikan, (ii) penggantian atau (iii) penggantian biaya atas pelanggaran tersebut sesegera mungkin, namun tidak lebih dari sepuluh (10) hari setelah pemberitahuan tertulis dari Pembeli. Jika pelanggaran tidak diperbaiki, maka Pembeli, atas pilihannya sendiri, akan mempunyai pilihan yang sama lagi. Jika suatu bagian dari Barang dan/atau Jasa diganti, diperbaiki atau dimodifikasi, jaminan berlaku dengan ketentuan yang sama sejak tanggal diterimanya Barang dan/atau Jasa yang diganti, diperbaiki atau dimodifikasi.

12.2 Penjual dengan ini setuju memberikan ganti rugi dan membebaskan Pembeli, anak perusahaan dan petugasnya, direktur-direktur dan karyawan-karyawan Pembeli terhadap setiap dan semua klaim, tuntutan, kerugian, kerugian, kewajiban, jumlah penyelesaian, biaya atau pengeluaran aktual atau dugaan apapun (termasuk biaya-biaya pengadilan dan ongkos dan biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari (a) pelanggaran Penjual berdasarkan Perjanjian, yang pelanggarannya termasuk, tidak terbatas pada, (i) suatu kerusakan yang terjadi dalam pembuatan, pemrosesan, pengemasan atau pemberian label pada Barang-barang, dan (ii) pelanggaran terhadap salah satu jaminan yang diatur dalam pasal 3.8.4 dan 13.2; (b) kerusakan pada properti atau cedera pada

## **GENERAL TERMS and CONDITIONS OF PURCHASE of ALLNEX**

(specific legal entity further identified in the Purchase Order, hereinafter referred as "Buyer")

### **KETENTUAN-KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN ALLNEX**

(Badan hukum secara spesifik selanjutnya diidentifikasi dalam Surat Pemesanan, dan selanjutnya disebut sebagai "Pembeli")

orang yang timbul dari tindakan atau kealpaan atau kelalaian Penjual, karyawan, pegawai, agen, subkontraktor Penjual atau pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kecuali sejauh hal tersebut hanya disebabkan oleh kelalaian Pembeli atau karyawan, pegawai, agen atau sub-kontraktornya.

12.3 Pembeli berhak untuk menolak semua atau sebagian dari Barang-barang dan/atau Jasa-jasa yang dianggap Pembeli tidak sesuai dengan pasal 3 Perjanjian atau dengan Surat Pemesanan dan mengembalikan Barang-barang yang ditolak tersebut kepada Penjual dengan risiko dan biaya ditanggung Penjual dan tanpa mengurangi upaya penanggulangan lainnya yang mungkin dimiliki Pembeli menurut hukum, Pembeli dapat, atas pilihannya sendiri, memiliki Barang-barang dan atau Jasa-jasa yang ditolak atau sebagian darinya diganti atau dilaksanakan kembali oleh Penjual atas biaya penjual.

### **13. INSURANCE**

13.1 The Seller shall at all times possess the following insurance cover:

13.1.1 Workers Compensation, where applicable, to statutory limits

13.1.2 Employers Liability to a minimum of €500,000 (EURO) each accident/disease;

13.1.3 Public Liability to a minimum of €1,000,000 (EURO) for any one incident and €2,000,000 (EURO) in aggregate losses unless otherwise agreed by the Buyer in writing;

13.1.4 Auto Liability for property damage and/or bodily injury caused to Buyer's property or to person(s) by any motor vehicle in the control of the Seller, its employees, agents and sub-contractors to a minimum of €1,000,000 (EURO);

13.1.5 Product Liability to a minimum of €10,000,000 (EURO);

13.1.6 all other loss, damage, injury or other claim incurred to or by the Seller or the Buyer which may arise out of the Agreement.

13.2 The Seller shall submit evidence of such insurance to the Buyer for approval prior to commencing any work under the Agreement.

### **13. ASURANSI**

13.1 Penjual harus selalu memiliki perlindungan asuransi sebagai berikut

13.1.1 Kompensasi Pekerja, jika berlaku sesuai batas undang-undang;

13.1.2 Kewajiban pemberi kerja paling sedikit €500.000 (EURO) setiap kecelakaan/penyakit;

13.1.3 Tanggung jawab publik paling sedikit minimum €1.000.000 (EURO) untuk satu peristiwa dan €2.000.000 (EURO) dalam kerugian keseluruhan kecuali jika disepakati sebaliknya oleh Pembeli secara tertulis;

13.1.4 Tanggung jawab otomatis atas kerusakan properti dan/atau kecelakaan tubuh yang disebabkan pada properti Pembeli atau orang (-orang) oleh kendaraan bermotor apapun yang berada dalam kendali Penjual, karyawan, agen dan sub kontraktor Penjual paling sedikit €1.000.000 (EURO);

13.1.5 Tanggung jawab produk paling sedikit €10.000.000 (EURO);

13.1.6 Semua kehilangan, kerugian, kerusakan atau tuntutan lain yang dikeluarkan kepada atau oleh Penjual atau Pembeli yang mungkin timbul dari Perjanjian

13.2 Penjual harus menyerahkan bukti asuransi tersebut kepada Pembeli untuk persetujuan sebelum memulai pekerjaan apapun berdasarkan Perjanjian

### **14. SUSPENSION/RESCISSON/TERMINATION**

14.1 Buyer is authorised to suspend its obligations pursuant to the Agreement or to rescind or terminate the Agreement in whole or in part (hereafter: rescission) by means of a written declaration and without previous notice of default, if and insofar as the Seller does not, does not in a timely fashion, or does not adequately fulfil any obligation toward Buyer, as well as in case of moratorium or bankruptcy of the Seller, attachment of (a part of) its company property or goods intended for the implementation of the Agreement, and closing down or liquidation of its business. In that case, Buyer is only obligated to compensate the Seller at the pro-rata price for the Goods or Services already delivered, but only insofar as the Services delivered were also in fact useful to Buyer, and/or Buyer desires to keep the Goods, all this without prejudice to Buyer's right to damages to which it is entitled by virtue of article 12.

14.2 Failure to fulfil in a timely fashion as referred to in article 14.1 also occurs if there is a delay in production or implementation plans received or stipulated by Buyer, or if under the circumstances, the presumption is reasonably justified that a delay shall take place in the execution of any (part of an) obligation under the Agreement.

14.3 Buyer is authorised to rescind the Agreement in whole or in part by means of a written declaration if the contract with its own buyer or customer for whose benefit the Agreement with the Seller was solely entered into is for whatever reason rescinded, terminated or suspended in whole or in part. In that case, as well as in the case of article 6.5, Buyer is only obligated to compensate the Seller at the pro-rata price for the Goods or Services already delivered.

14.4 If Buyer or the Seller is prevented from fulfilling the Agreement for more than thirty (30) days by force majeure, both parties are entitled to rescind the Agreement by means of a written declaration of rescission, against compensation at the pro-rata price for the Goods or Services already delivered.

14.5 Apart from the above-mentioned cases, Buyer is authorised to rescind the Agreement by means of a written declaration, against payment at the pro-rata price for the Goods or Services already delivered, and if the Seller establishes that it has thereby suffered damage or loss, increased by a maximum of ten percent (10%) of the remaining agreed price as compensation for this damage and loss (lost profits included therein). Any

claim of the Seller to further supplementary or substitute damages are excluded.

### **14. PENANGGUHAN / PEMBATALAN / PENGAKHIRAN**

14.1 Pembeli berwenang untuk menangguhkan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian atau untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian secara keseluruhan atau sebagian (selanjutnya: pembatalan) melalui pernyataan tertulis dan tanpa pemberitahuan kelalaian terlebih dahulu, jika dan kecuali Penjual tidak, tidak tepat waktu, atau tidak cukup memenuhi kewajiban apapun terhadap Pembeli, serta dalam hal penundaan pembayaran hutang atau kapailitan Penjual, disitanya (bagian dari) properti atau barang-barang perusahaan yang dimaksudkan untuk pelaksanaan Perjanjian, dan penutupan atau likuidasi usahanya. Dalam hal ini, Pembeli hanya wajib untuk memberikan kompensasi kepada Penjual dengan harga prorata untuk Barang-barang atau Jasa-jasa yang telah diterangkan, namun hanya sejauh Jasa-jasa yang diberikan juga bermanfaat bagi Pembeli, dan/atau Pembeli ingin menyimpan Barang-barang tersebut. Semua ini tanpa mengurangi hak Pembeli atas kerusakan-kerusakan yang menjadi haknya berdasarkan pasal 12.

14.2 Gagal untuk memenuhi secara tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.1 juga terjadi jika terdapat penundaan dalam produksi atau rencana pelaksanaan yang diterima atau telah ditetapkan oleh Pembeli, atau jika dalam keadaan tersebut, anggapan secara wajar dapat dibenarkan bahwa penundaan akan dilakukan dalam pelaksanaan dari setiap (bagian dari) kewajiban berdasarkan Perjanjian.

14.3 Pembeli berwenang untuk membatalkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian melalui pernyataan tertulis jika perjanjiannya dengan pembeli atau pelanggannya dimana keuntungan Perjanjian dengan Penjual hanya dibuat untuk alasan apapun dibatalkan, diakhiri, atau di tangguhkan secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal tersebut, termasuk hal dalam pasal 6.5, Pembeli hanya wajib untuk memberikan kompensasi kepada Penjual dengan harga prorata untuk Barang-barang atau Jasa-jasa yang telah dikirim.

14.4 Jika Pembeli atau Penjual terhalang untuk memenuhi Perjanjian selama lebih dari tiga puluh (30) hari karena keadaan kahir, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan Perjanjian melalui pernyataan pembatalan secara tertulis, terhadap kompensasi dengan harga prorata untuk Barang-barang atau Jasa-jasa yang sudah dikirim.

14.5 Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, Pembeli berwenang untuk membatalkan Perjanjian melalui pernyataan tertulis, terhadap pembayaran dengan harga prorata untuk Barang-barang atau Jasa-jasa yang telah diterangkan, dan jika Penjual menetapkan bahwa ia dengan demikian telah mengalami kerugian atau kehilangan (10%) dari sisa harga yang disepakati sebagai kompensasi dari kerugian dan kehilangan ini (termasuk keuntungan yang telah hilang). Setiap tuntutan dari Penjual untuk kerugian tambahan atau pengganti selanjutnya akan dikecualikan

### **15. DISPUTES AND APPLICABLE LAW**

15.1 All disputes existing between the parties shall be heard exclusively by the competent court of the registered seat of the Buyer, unless Buyer prefers another competent forum.

15.2 The Agreement between Buyer and Seller is subject to the law of the country of the Buyer.

### **15. SENGKETA DAN HUKUM YANG BERLAKU**

15.1 Semua perselisihan yang ada di antara para pihak akan disidangkan secara eksklusif oleh pengadilan yang berwenang di tempat terdaftar Pembeli, kecuali Pembeli memilih forum lain yang kompeten.

15.2 Perjanjian antara Pembeli dan Penjual tunduk pada hukum negara Pembeli.

### **16. SUSTAINABILITY**

Buyer operates its business with a strong commitment to sustainable development, aligning itself with internationally recognized ESG (Environmental, Social, and Governance) standards. These ESG Standards encompass occupational health and safety, environmental protection, labor and human rights, and responsible corporate governance. A comprehensive description of the Buyer interpretation of these ESG Standards can be found in the Supplier Code of Conduct which you can find by clicking [here](#). The Buyer firmly expects the Seller to adhere to these ESG Standards and urges the Seller to ensure that all its subcontractors, regardless of tier, also strictly follow these ESG standards. The Buyer retains the right to verify the Seller's compliance with the mentioned ESG Standards, either directly or through third parties appointed by the Buyer, after providing prior notice. Without prejudice to any other rights or remedies available to the Buyer, any breach of this article is deemed to be a breach of the Agreement which shall entitle the Buyer to terminate the Agreement for cause according to article 14.1.

### **16. KEBERLANJUTAN**

Buyer menjalankan bisnisnya dengan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, menyelaraskan diri dengan standar ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) yang diakui secara internasional. Standar-Standar ESG ini mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, serta tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Penjelasan komprehensif mengenai penafsiran Pembeli terhadap Standar-Standar ESG ini dapat ditemukan dalam Kode Etik Pemasok yang dapat Anda temukan dengan mengklik di sini.

## **GENERAL TERMS and CONDITIONS OF PURCHASE of ALLNEX**

(specific legal entity further identified in the Purchase Order, hereinafter referred as "Buyer")

### **KETENTUAN-KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN ALLNEX**

(Badan hukum secara spesifik selanjutnya diidentifikasi dalam Surat Pemesanan, dan selanjutnya disebut sebagai "Pembeli")

Pembeli dengan tegas mengharapkan Penjual untuk mematuhi Standar-Standar ESG ini dan mendesak Penjual untuk memastikan bahwa semua subkontraktornya, terlepas dari tingkatannya, juga secara ketat mengikuti standar-standar ESG ini. Pembeli mempunyai hak untuk memverifikasi kepatuhan Penjual terhadap Standar ESG tersebut, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli, setelah memberikan pemberitahuan sebelumnya. Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia bagi Pembeli, setiap pelanggaran terhadap pasal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian yang memberikan hak kepada Pembeli untuk mengakhiri Perjanjian karena alasan sesuai dengan pasal 14.1.

#### **17 PRIVACY & COMPLIANCE**

17.1 Seller warrants that it complies with all applicable laws, rules, orders and regulations covering the delivery of the Goods and/or performance of the Services.

17.2 The Seller shall comply with all applicable (inter)national privacy laws, rules and regulations and standards in connection with the performance of the Agreement. The Seller expressly warrants neither to process any personal data for its own purpose nor to involve any subcontractors in processing any personal data without prior written consent of the Buyer. The Buyer is entitled to audit the Seller's compliance with these privacy laws, including without limitation, Seller's obligation to take appropriate technical and organizational measures to protect the personal data involved. The Seller shall contribute and cooperate to the execution of such an audit and shall insure that its subcontractors will contribute and cooperate as determined necessary by the Buyer.

17.3 Seller agrees to comply with financial, economic and trade sanctions ("Restrictive Measures") laws and regulations enforced by the European Union, the United States and the Security Council of the United Nations, among others, which may apply from time to time. Seller shall not supply the Goods from countries or persons that are sanctioned by the Restrictive Measures.

#### **17. KODE ETIK DAN PRIVASI PEMASOK**

17.1 Penjual menjamin bahwa pihaknya mematuhi semua undang-undang, aturan, perintah, dan peraturan yang berlaku yang mencakup pengiriman Barang dan/atau pelaksanaan Layanan.

17.2 Penjual harus mematuhi seluruh undang-undang, peraturan dan regulasi, dan standar privasi (inter)nasional yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. Penjual secara tegas menjamin untuk tidak memproses data pribadi apapun untuk kepentingan pribadi maupun melibatkan subkontraktor manapun dalam pemrosesan data pribadi apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Pembeli berhak untuk mengaudit kepatuhan Penjual terhadap undang-undang privasi ini, termasuk namun tidak terbatas, kewajiban Penjual untuk mengambil tindakan teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi data pribadi yang terlibat. Penjual harus berkontribusi dan bekerjasama untuk pelaksanaan audit tersebut dan harus memastikan bahwa subkontraktornya akan berkontribusi dan bekerjasama sebagaimana ditentukan perlu oleh Pembeli.

17.3 Penjual setuju untuk mematuhi undang-undang dan peraturan sanksi keuangan, ekonomi, dan perdagangan ("Tindakan Pembatasan") yang diberlakukan antara lain oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mungkin berlaku dari waktu ke waktu. Penjual tidak boleh memasok Barang dari negara atau orang yang terkena sanksi Tindakan Pembatasan.

#### **18. CONFIDENTIALITY**

Seller shall not disclose any technical, commercial, organizational, scientific, business information, or Intellectual Property Rights of Buyer ("Confidential Information"), disclosed to, learned by, or developed by it, its employees or agents under the Agreement. In addition Seller shall (i) not use the Confidential Information other than to fulfil its obligations under the Agreement; (ii) not allow access to the Confidential Information to personnel who do not need obligations hereunder and; (iii) protect the Confidential Information with at least the same level of care as it uses for its own confidential information of a similar nature but not less than a reasonable level of care.

#### **18. KERAHASIAAN**

Penjual tidak boleh mengungkapkan informasi teknis, komersial, organisasi, ilmiah, bisnis, atau Hak Kekayaan Intelektual Pembeli ("Informasi Rahasia"), yang diungkapkan kepada, dipelajari oleh, atau dikembangkan olehnya, karyawan atau agennya berdasarkan Perjanjian. Selain itu Penjual akan (i) tidak menggunakan Informasi Rahasia selain untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian; (ii) tidak mengizinkan akses terhadap Informasi Rahasia kepada personel yang tidak memerlukan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dan; (iii) melindungi Informasi Rahasia dengan setidaknya tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang digunakan untuk informasi rahasia miliknya yang serupa namun tidak kurang dari tingkat kehati-hatian yang wajar.

#### **19. GENERAL**

19.1 Failure to exercise or delay in exercising any right or power under the Agreement shall not operate as a waiver nor shall any single or partial exercise of any right power or privilege preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other power right or privilege.

19.2 Should any part of the Agreement be held unenforceable or in conflict with the applicable laws or regulations of any jurisdiction, the invalid or unenforceable part or provision shall be replaced with a provision which accomplishes, to the extent possible, the original business purpose of such part or provision in a valid and enforceable manner, and the remainder of the Agreement shall remain binding upon the parties.

#### **19. UMUM**

19.1 Gagal untuk melaksanakan atau menunda dalam melaksanakan hak atau kekuasaan apapun dalam Perjanjian tidak akan berlaku sebagai pengabaian, dan juga tidak akan ada pelaksanaan tunggal atau sebagian dari setiap hak kekuasaan atau istimewa menghalangi pelaksanaan lain atau lebih lanjut daripadanya atau pelaksanaan hak kekuasaan atau hak istimewa lainnya

19.2 Apabila ada bagian dari perjanjian yang dianggap tidak dapat berlaku atau bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku di yurisdiksi manapun, bagian atau ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat berlaku tersebut harus diganti dengan ketentuan yang dapat menyelesaikan, se bisa mungkin, kepentingan bisnis asal dari bagian atau ketentuan tersebut dengan cara yang sah dan dapat dilaksanakan, dan sisanya Perjanjian akan tetap mengikat diantara para pihak